



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 100.3.3.2/486/K/411.013/2025  
TENTANG  
TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN  
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Di Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;  
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;  
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;  
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;  
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;  
9. Peraturan Pemerintah 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;  
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Di Daerah;
18. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pengawas Obat dan Makanan yang diedarkan secara Daring;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
22. Peraturan Daerah Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Menetapkan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Nganjuk, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.


KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. koordinasi perumusan kebijakan Daerah dalam rangka penerapan peraturan perundang-undangan;
- b. penyusunan rencana aksi dan strategi pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan obat dan makanan yang memuat rencana program dan kegiatan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, serta rencana aksi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan;
- c. penyelarasan rencana aksi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan dengan dokumen perencanaan Daerah;
- d. rapat koordinasi tim koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan;
- e. evaluasi pelaksanaan koordinasi pengawasan obat dan makanan;
- f. pengawasan selama beredar produk makanan minuman industri rumah tangga;
- g. penerapan sistem informasi database dan pelaporan yang ditetapkan Lembaga Pemerintah non Kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan; dan
- h. penyusunan laporan pelaksanaan pengawasan obat dan makanan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran berkenaan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H./M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501/199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 22 Agustus 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 100.3.3.2/486/K/411.013/2025  
TENTANG TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PEMBINAAN  
DAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN  
KABUPATEN NGANJUK

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Nganjuk;
2.	Penanggung Jawab	Wakil Bupati Nganjuk.
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Wakil Ketua	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
5.	Sekretaris	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
6.	Anggota	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk; 2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk; 3. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk; 4. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk; 5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk; 6. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk; 7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk; 8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk; 9. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk; 10. Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk; 11. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk; 12. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

BUPATI NGANJUK,  
ttd.  
MARHAEN DJUMADI